



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/ 90 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/49 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 900.1.12/50 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

BESARAN HONORARIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	NURUL FAJRI, SH	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Semua Kegiatan	1.494.000,-	
2.	ROSHANITA	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Semua Kegiatan	430.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


 AULIA SOFYAN